



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 44/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 53/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 59/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 70/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 71/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 72/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
[DALAM PERKARA NOMOR 59/PUU-XV/2017] (V)
DAN
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 24 OKTOBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 44/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 53/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 59/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 70/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 71/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 72/PUU-XV/2017**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 222]
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 222]
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 222]
Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- Habiburokhman (Perkara Nomor 44/PUU-XV/2017)
- Partai Idaman (Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017)
- Effendi Gazali (Perkara Nomor 59/PUU-XV/2017)
- Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (Perkara Nomor 70/PUU-XV/2017)
- Hadar Nafis Gumay, Yuda Kusumaningsih, dkk (Perkara Nomor 71/PUU-XV/2017)
- Mas Soeroso, Wahyu Naga Pratala (Perkara Nomor 72/PUU-XV/2017)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon [Dalam Perkara Nomor 59/PUU-XV/2017] (V) dan Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

**Selasa, 24 Oktober 2017, Pukul 11.11 – 12.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Aswanto | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 8) Suhartoyo | (Anggota) |

**Ria Indriyani
Yunita Ramadhani
AA Dian Onita
Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 44/PUU-XV/2017:

1. Habiburokhman

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 44/PUU-XV/2017:

1. Kris Ibnu t. Wahyudi
2. Y. Nurhayati
3. Munathsir Mustaman
4. Fauziah Suci Cahyani
5. Ade
6. Nia

C. Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XV/2017:

1. Effendi Gazali

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XV/2017:

1. A.H. Wakil Kamal

E. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XV/2017:

1. Feri Amsari

F. Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XV/2017:

1. Yusril Ihza Mahendra
2. Iqbal
3. Imam Saputra
4. Dzul Ikram

G. Pemohon Perkara Nomor 71/PUU-XV/2017:

1. Very Junaidi
2. Titi Anggraini
3. Hadar Nafis Gumay

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 71/PUU-XV/2017:

1. Fadli Ramadhanil
2. Jamil Burhan
3. Ulya Fajri

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 72/PUU-XV/2017:

1. Mas Soeroso

J. Pemerintah:

1. Ninik Hariwanti
2. Saiful Bahri
3. Hotman Sitorus
4. Purwoko

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.11 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 44/PUU-XV/2017, 53/PUU-XV/2017, 59/PUU-XV/2017, 70/PUU-XV/2017, 71/PUU-XV/2017, dan 72/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya terlebih dahulu. Pemohon Perkara Nomor 44/PUU-XV/2017, hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PUU-XV/2017: KRIS IBNU

Hadir, Yang Mulia. Kami hadir di Mahkamah Konstitusi ini, sebelah kanan saya, Prinsipal Pak Habiburokhman. Saya sendiri Kris Ibnu. Kemudian, rekan advokad Munathsir Mustaman. Kemudian sebelah kanannya, Fauziah. Sebelah kanannya, Nurhayati. Kemudian, Ibu Ade dan Ibu Nia.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih. Perkara 53/PUU-XV/2017? 53/PUU-XV/2017?
Tidak hadir.

Perkara 59/PUU-XV/2017?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XV/2017: A. H. WAKIL KAMAL

Perkara 59/PUU-XV/2017 hadir, Yang Mulia. Saya A. H. Wakil Kamal sebagai Kuasa dan Prinsipal, Effendi Gazali. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Perkara 70/PUU-XV/2017?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XV/2017: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Terima kasih, Yang Mulia. Perkara 70/PUU-XV/2017, saya Yusril Ihza Mahendra. Pemohon Prinsipal atas nama DPP Partai Bulan Bintang dan kemudian ada staf yang membantu, Saudara Sururudin.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Prof.
Perkara 71/PUU-XV/2017?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XV/2017: VERY JUNADI

Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XV/2017: VERY JUNAIDI

Perkara 71/PUU-XV/2017 hadir, Pemohon Prinsipal. Saya Very Junaidi dari Kode Inisiatif. Ada Ibu Titi Anggraini dari Perludem dan Pemohon Prinsipal Bapak Hadar Nafis Gumay dengan tiga Kuasa, Fadli Ramadhanil, Jamil Burhan, dan Ulya Fajri.

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Perkara 72/PUU-XV/2017 melalui vicon. Ada?

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XV/2017: MAS SOEROSO

Ya. Terima kasih, Mulia ... Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Gambarnya ... coba gambarnya diperlihatkan. Perkara 72/PUU-XV/2017 melalui vicon di Jember.

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XV/2017: MAS SOEROSO

Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon Nomor 72/PUU-XV/2017 siap hadir dan saya bersama teman-teman sudah di ruang teleconference, unit bagian hukum Jember. Terima kasih.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Pak.

Agenda pada siang hari ini adalah Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR untuk Perkara 70/PUU-XV/2017, 71/PUU-XV/2017, dan 72/PUU-XV/2017. Kemudian untuk Perkara 59/PUU-XV/2017, kita akan mendengarkan keterangan ahli. Karena sebelumnya DPR tidak hadir, ada surat tertanggal 20 Oktober, ditandatangani oleh kepala badan keahlian bersamaan dengan rapat-rapat penting di DPR, tidak bisa hadir.

Dari Pemerintah, hadir?

16. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Pemerintah, hadir, Ibu Ninik Hariwanti, Bapak Saiful Bahri, Pak Hotman Sitorus, dan saya sendiri Purwoko. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kita mulai, kita dengarkan lebih dahulu atau supaya Rohaniwan bisa meninggalkan ruang sidang. Saya persilakan untuk Ahli diambil sumpahnya terlebih dahulu. Saudara Feri Amsari silakan maju ke depan. Saudara Feri beragama Islam.

Mohon berkenan, Yang Mulia Pak Wahiduddin.

18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk Ahli, Pak Feri Amsari untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**19. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 39/PUU-XV/2017:
FERI AMSARI**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat.

Kita mulai terlebih dahulu dengan mendengarkan keterangan presiden untuk Perkara 70/PUU-XV/2017, 71/PUU-XV/2017, dan 72/PUU-XV/2017. Saya persilakan.

21. PEMERINTAH: PURWOKO

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Untuk keterangan presiden dari ini masih tetap dengan pendirian pada keterangan yang telah disampaikan terdahulu. Terima kasih, Yang Mulia.

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Untuk keterangan presiden yang pada perkara berapa itu?

23. PEMERINTAH: PURWOKO

Perkara 70/PUU-XV/2017, 71/PUU-XV/2017, 72/PUU-XV/2017, Yang Mulia.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sama dengan keterangan yang disampaikan pada perkara sebelumnya?

25. PEMERINTAH: PURWOKO

Ya.

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Perkara berapa?

27. PEMERINTAH: PURWOKO

Perkara 44/PUU-XV/2017.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT

44/PUU-XV/2017.

29. PEMERINTAH: PURWOKO

53/PUU-XV/2017.

30. KETUA: ARIEF HIDAYAT

53/PUU-XV/2017 dan 59/PUU-XV/2017?

31. PEMERINTAH: PURWOKO

Ya, Yang Mulia. Terima kasih.

32. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. kalau begitu sudah kita dengar.
Sekarang kita mendengarkan keterangan Ahli dari Pemohon untuk Perkara 59/PUU-XV/2017. Saudara Feri Amsari, saya persilakan.

**33. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XV/2017:
FERI AMSARI**

Bismillahirrahmaanirrahiim.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Waktunya maksimal 15 menit. Silakan.

**35. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XV/2017:
FERI AMSARI**

Assalamualaikum wr. wb. Alhamdulillahirabbil alamin allahumma sholli ala muhammad wa ala ali muhammad.

Yang Terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, Pemohon dan Kuasanya, Para Termohon, DPR dan Pemerintah, hadirin yang berbahagia. Dalam forum sidang yang sangat terhormat ini, Ahli hendak memberikan keterangan yang fokus kepada empat hal saja yang

menurut Ahli berkaitan dengan pokok-pokok perkara yang disidangkan saat ini, yaitu:

Pertama, mengenai konsep pengaturan pencalonan presiden dalam pemilu yang berkaitan dengan pengaturan competitiveness in election atau persaingan dalam pemilu.

Kedua, mengenai bangunan konstitusional yang dikehendaki pembuat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terkait pengusulan calon presiden dan wakil presiden.

Ketiga, relasi presidential election competitiveness dengan sistem pemerintahan presiden yang kuat.

Lalu yang terakhir, yang keempat, bagaimana konstitusi semestinya ditafsirkan dalam pembentukan peraturan yang lebih rendah, terutama di dalam undang-undang.

Yang Terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Saya mulai dengan yang pertama, soal bagaimana mengatur persaingan dalam pemilu. Dalam kajian politik dan hukum pemilihan umum terdapat sebuah padangan dan kajian mengenai persaingan atau kompetisi memperoleh kursi dalam pemilu, atau dikenal dalam studi itu competitiveness in election. Aiko Wagner menyebutkan bahwa pengaturan persaingan politik merupakan elemen konstitusional yang harus ada dalam demokrasi modern, pengaturan persaingan dalam pemilu tersebut menjadi hal penting pula bagi demokrasi di Indonesia.

Lalu pertanyaannya, bagaimana kemudian pengaturan persaingan tersebut dilakukan agar dapat memenuhi prinsip-prinsip atau asas-asas pemilu yang baik? Menurut Ahli, pengaturan persaingan dalam pemilu itu harus menjunjung asas-asas pemilu terutama asas adil. Lalu bagaimana prinsip keadilan yang proporsional dapat diwujudkan dalam pengaturan kompetisi pemilu? Ahli mengutip pandangan Samuel Issacharoff dan Richard H. Pildes yang menyatakan bahwa untuk mengatur persaingan pemilu, maka dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip konstitusional, lebih jelas lagi Issacharoff dan Pildes menyatakan bahwa untuk mengatur daya kompetisi dalam pemilu, yang setidaknya akan menggantikan prinsip-prinsip hak asasi, maka haruslah berlandaskan pada ketentuan di dalam teks konstitusi.

Pernyataan Issacharoff dan Pildes itu menjelaskan bahwa pengaturan mengenai kompetisi dalam pemilu harus fokus kepada pengaturan yang terdapat di dalam teks konstitusi. Selain perlu memerhatikan ketentuan yang diatur konstitusi daripada ketentuan yang diatur undang-undang, Issacharoff dan Pildes mengeritik cara pandang pengadilan di Amerika yang lebih cenderung hanya memerhatikan gagasan hak individual, padahal harus juga memerhatikan struktur sosial di masyarakat.

Pandangan itu penting karena menjelaskan dua kutub cara pandang mengenai pengaturan kompetisi pemilu, yaitu berdasarkan hak asasi manusia dan dua, berdasarkan kondisi struktural kemasyarakatan.

Kedua hal tersebut menjadi penting untuk menata sistem kompetisi pemilu dan pemilihan presiden dan wakil presiden, Ahli menyatakan dua kutub itu sebenarnya bisa digabungkan dan bisa dijelaskan dalam prinsip-prinsip konstitusional di Indonesia.

Setidaknya menurut Ahli, dua bangunan hak individual dan kemudian bagaimana apa ... di masyarakat itu bisa diwujudkan dalam kompetisi pemilihan presiden dan wakil presiden, maka ada pandangan yang menarik dari Bartolini soal dua hal yang sangat penting, dua komponen bagaimana pengaturan persaingan pemilu dapat diciptakan dengan baik. Yang pertama adalah soal kontestasi pemilihan, kedua adalah soal kerentanan petahana.

Dua hal ini menurut Ahli menjadi penting karena seringkali karena petahana merasa begitu rentan, maka petahana yang memiliki kewenangan membuat undang-undang bersama dengan DPR bisa saja membuat aturan yang kemudian memperkuat dirinya dibandingkan calon-calon yang lain.

Sebagai salah satu yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang, bukan tidak mungkin presiden, selaku petahana, mengkhawatirkan pengaturan kompetisi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena pengaturan kompetisi yang konstitusional membuka kesempatan bagi calon-calon alternatif untuk maju dalam pemilu ke depannya, dan bukan tidak mungkin akan mengalahkan petahana.

Dalam konteks ini, Ahli melihat kehadiran Pasal 22 Undang-Undang Pemilu lebih karena berbicara tentang rentannya menjadi petahana dan perlunya kemudian pengaturan kompetisi, yang kemudian menguntungkan petahana.

Yang Terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, Pemohon dan Kuasanya, Para Termohon, DPR, dan Pemerintah. Ahli ingin menjelaskan soal yang kedua, mengenai konstitusionalitas pengusulan calon presiden. Pada bagian ini, Ahli hendak menjelaskan bahwa competitiveness in election yang diatur oleh konstitusi Indonesia adalah ketentuan yang penting dan harus ditaati oleh pembuat undang-undang. Agar hal itu sejalan dengan kehendak pasal-pasal lain di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang membuka ruang bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebut saja misalnya Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) yang pada pokoknya berbunyi Pasal 27 ayat (1), "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Pasal 23D ayat (3) menyebutkan, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

Ketentuan tersebut tentu saja dapat dikaitkan dengan teori persaingan dalam pemilu atau electoral competitions, atau

competitiveness in election. Terutama kalimat *bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan kesempatan yang sama*. Bagaimana kedua kalimat tersebut diatur dalam undang-undang yang lebih rendah sebagai aturan main teknis dalam pemilu, terutama dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, agar kemudian terus sesuai dengan kehendak Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Jawabnya menurut Ahli sederhana. Undang-undang tidak dapat mengatur hal teknis yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dengan cara meniadakan, menambahkan, atau mengurangi ketentuan pasal-pasal konstitusi tersebut. Dalam hal teknis, pencalonan calon presiden dan wakil presiden, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah jelas mengatur hal teknis pengusulan calon presiden dan wakil presiden.

Competitiveness in presidential election, terutama dalam hal pencalonan presiden dan wakil presiden, diatur dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang pada pokoknya berbunyi, "Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum." Ketentuan itu sangat terang memperlihatkan bahwa pencalonan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat melalui partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan itu membuka kesempatan secara luas dalam pengaturan presidential election competitiveness.

Di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak terdapat persyaratan khusus atau lebih rigid dalam hal pengusulan calon presiden dan wakil presiden oleh partai tersebut. Ketentuan pengusulan calon itu harus benar-benar dibedakan dengan ketentuan mengenai syarat-syarat untuk menjadi presiden. Ketentuan mengenai syarat-syarat itu kerap disalahartikan, dikombinasi sebagai bagian dari syarat pengusulan. Karena di dalam terdapat ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut.

"Syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang."

Ketentuan tersebut menjadi open legal policy bagi pembentuk undang-undang dalam hal mengatur syarat menjadi presiden dan wakil presiden sepanjang tidak berseberangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ketentuan itu tidak mengatur tentang tata cara pencalonan presiden dan wakil presiden, tetapi hanya sekadar mengatur bagaimana syarat-syarat menjadi presiden.

Praktiknya dalam pembentukan Undang-Undang Pemilu, pembentuk undang-undang telah mengatur tata cara pencalonan presiden dan wakil presiden yang berseberangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kapan memahami ketentuan Undang-Undang Tahun 1945 tersebut? Salah satunya dapat dilihat dalam ... dari ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007

tentang Pemilihan Umum yang berbunyi sangat berbeda dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bunyi Pasal 22[Sic!] itu adalah pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Jika kita amati dan dalam ketentuan Pasal 22[Sic!] ini, maka akan kita dapatkan tiga pokok atau tiga bagian dari pasal tersebut.

Yang pertama, bagian yang sesuai dengan kehendak Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu kalimat *pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu*. Sedangkan berikutnya adalah bagian yang kemudian sama sekali tidak diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi kemudian muncul di dalam Pasal 222 tersebut, yaitu kalimat *yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 kursi*. Lalu ada bagian tersendiri dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Dua pokok kalimat tersebut tidak terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Saya punya di dalam ... apa ... keterangan tertulis, tabel yang memperbandingkan secara nyata perbedaan antara bunyi Pasal 6A ayat (2) dengan bunyi Pasal 22[Sic!] di dalam Undang-Undang Pemilu.

Pasal 22[Sic!] Undang-Undang Pemilu juga bermasalah tidak hanya menghilangkan kalimat sangat penting. Jadi, tidak hanya menambahkan, juga ada menghilangkan kalimat sangat penting, yaitu *sebelum pelaksanaan pemilihan umum*. Jadi, ada banyak yang ditambahkan dan ada banyak yang dihilangkan.

Menurut hemat Ahli, angka ambang batas pencalonan yang dicantumkan di Pasal 222 itu, yaitu sebesar 20% dan 25%, itu sama sekali tidak ada di dalam pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Secara sederhana, tidak mungkin aturan sepenting itu dengan konsekuensi yang dapat ditimbulkan oleh angka-angka politik sepenting itu tidak menjadi perhatian pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jika memang angka-angka tersebut sangat penting bagi sistem pemilihan presiden dan wakil presiden, tentu saja angka tersebut dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Faktanya, angka-angka 20% dan 25% itu hanya muncul dalam Undang-Undang Pemilu. Artinya, angka-angka tersebut adalah angka-angka politik sesaat yang dipu ... diputuskan dalam pembahasan undang-undang. Angka-angka demikian bisa dinyatakan sebagai angka-angka inkonstitusional.

Selain soal angka-angka tersebut, Pasal 22[Sic!] juga mengatur sesuatu hal yang berseberangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu pada kalimat *pada pemilu anggota DPR sebelumnya*. Penentuan bahwa pengusulan calon berdasarkan hasil pemilu sebelumnya merupakan bentuk yang bertentangan dengan

konstitusi yang ... dan tidak linier dengan konsep electoral justice karena menguntungkan partai-partai yang memenangkan pemilu sebelumnya.” Padahal, yang dijaring adalah aspirasi pemilih pada pemilu terkini (current election).

Kenapa hal tersebut perlu diatur dengan baik? Karena berkaitan dengan bangunan sistem presidensial yang kuat.

Pandangan itu didukung sesungguhnya dengan pendapat Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan 14/PUU-XI/2013 bahwa ... Mahkamah menyampaikan dalam pendapatnya bahwa pasangan calon presiden-wakil presiden hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan di sisi lain menempatkan rakyat dalam posisi yang menentukan karena yang menjadi presiden sangat bergantung pada pilihan rakyat. Hak eksklusif partai dalam pencalonan presiden sangat terkait dengan hubungan antara DPR, dan presiden, dan rancang bangun sistem pemerintahan yang diuraikan di atas. Karena anggota DPR seluruhnya berasal dari partai politik, akan tetapi hak eksklusif partai politik diimbangi oleh hak rakyat dalam menentukan siapa yang terpilih menjadi presiden dan legitimasi rakyat kepada seorang presiden. Dengan demikian, idealnya menurut desain Undang-Undang Dasar Tahun 1945, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden sangat berkaitan dengan dua dukungan, yaitu dukungan rakyat pada satu sisi dan dukungan partai politik pada sisi yang lain.

Ahli berpandangan, melihat, dan membaca pendapat Mahkamah ini, putusan itu memperlihatkan bahwa rancang bangun penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden tidak bergantung pada hasil penyelenggaraan pemilu legislatif. Itu sebabnya MK memutuskan sebagaimana kehendak Undang-Undang Dasar Tahun 1945, putusan itu tentu saja mempertegas bahwa rancang bangun pemilihan presiden dan pemilu legislatif, meskipun serentak, tetapi tidak berkaitan hasilnya satu sama lain sebagaimana dijelaskan dalam pendapat Mahkamah tersebut.

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga membedakan ... membedakan antara pengusulan calon presiden dan wakil presiden berbeda tata laksana ... tata laksananya dengan syarat menjadi presiden dan pelaksanaan pemilihan presiden.

Pada Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pada pokoknya tidak dapat digolongkan sebagai pasal yang membuka ruang bagi pembentuk undang-undang untuk menentukan bagaimana tata cara pengusulan calon presiden dan wakil presiden. Tetapi Pasal 6A ayat (2) itu tidak memberi ruang agar pembentuk undang-undang mengatur tata cara pengusulan calon presiden (...)

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Waktunya, Pak Feri, tolong dipercepat.

**37. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XV/2017:
FERI AMSARI**

Ya. Jadi, kalau dilihat rancang bangun konstitusi, hanya Pasal 6A ayat (2) sebenarnya ... ada beberapa bagian di pasal-pasal konstitusi yang bisa dianggap sebagai open legal policy. Misalnya, Pasal 6A ayat (2) karena berbunyi, "Syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang." Ada Pasal 6A ayat (5), "Tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, lebih lanjut diatur dalam undang-undang." Itu mekanisme ruang bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan open legal policy.

Sedangkan untuk Pasal 6A ayat (2) yang menyatakan bahwa pengusulan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai atau gabungan partai politik, bukan bagian yang dianggap sebagai open legal policy.

Simak misalnya ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut bahwa konstitusi hanya memberi mandat kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut di dalam undang-undang segala sesuatu yang belum diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu sebabnya karena mengenal pengusulan calon presiden dan wakil presiden dan telah diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 19 ... 1945, maka pembentuk undang-undang tidak diperkenankan untuk mengatur lebih lanjut soal pengusulan calon presiden dan wakil presiden.

Hal yang sama juga dapat dilihat misalnya di Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang bunyinya, "Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang."

Artinya, ketentuan yang sudah diatur di Pasal 22E ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) tidak boleh kemudian berseberangan dengan undang-undang yang dibentuk oleh pemerintah dan DPR.

Yang Terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, Pemohon dan Kuasanya, Para Termohon, DPR dan Pemerintah, saya masuk kepada bagian yang ketiga soal persaingan pemilihan presiden dan sistem pemerintahan presiden yang kuat.

Pada bagian ini, ada satu hal kajian yang menarik terutama yang berkaitan dengan pemilihan presiden di Taiwan. Pada umumnya, presiden atau calon presiden, itu sengaja membangun ... apa ... banyak permasalahan, agar kemudian bisa menentukan siapa pesaing ... pesaing ... pesaing sesungguhnya. Dan presiden sengaja membatasi lawannya sehingga dia bisa membaca bagaimana lawannya itu mengumpulkan dukungan sehingga dengan demikian presiden petahana dapat mengalahkan lawannya.

Bagian keempat ... karena waktu sangat pendek, saya sudah menuliskan ini 10 halaman, nanti akan diserahkan oleh Pemohon Prinsipal kepada Majelis Hakim yang terhormat, bagian keempat yang

sangat penting menurut saya. Kalau demikian, bagaimana menafsirkan dan melindungi kehendak konstitusi agar tidak kemudian disimpangkan oleh pembuat undang-undang?

Penafsiran konstitusi yang terbaik haruslah menurut Ahli, mempertimbangkan kehendak pembuat konstitusi atau disebut original intent. Dan apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini atau konte ... contextual approach. Teks Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan dasar berpijak paling sah dalam menentukan kebenaran dalam membedakan pandangan terhadap hal-hal yang konstitusional atau yang tidak konstitusional.

Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sangat eksplisit mencantumkan ketentuan mengenai pengusulan calon presiden dan wakil presiden. Penghilangan, penambahan, atau pengurangan ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan bentuk penyimpangan ketatanegaraan yang serius yang dilakukan oleh pembuat undang-undang.

Textual meaning yang merupakan bagian dari original intent adalah patokan penting. Penafsiran terhadap teks-teks konstitusi dalam bentuk aturan baru oleh pembuat undang-undang hanya dapat dilakukan apabila ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak mengatur secara jernih. Misalnya, dalam Pasal 24 ayat (3) mengenai Badan-Badan Lain.

Apa yang dimaksud dengan badan-badan lain? Karena kemudian dilanjutkan dengan diatur dengan undang-undang, maka ada open legal policy bagi pembentuk undang-undang untuk mengaturnya lebih lanjut bahkan membentuk badan-badan lain yang mungkin saja tidak pernah dimaksud oleh pembuat undang-undang. Apa maksud konstitusi dengan badan-badan lain? Itu bisa sangat luas.

Oleh karena itu, terbuka bagi pembuat undang-undang untuk melakukan pengaturan-pengaturan baru sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengandalkan Mahkamah Konstitusi sebenarnya untuk menjadi penjaga agar penyimpangan pasal-pasal konstitusi tidak terjadi dengan peng ... mengembalikannya kepada maksud asli pembuat Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagai penjaga konstitusi satu-satunya, Ahli percaya MK akan menjalankan tugas tersebut dengan lebih memerhatikan textual meaning dan original intent. Yang Terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, Pemohon dan Kuasanya, Para Termohon, DPR dan Pemerintah, demikian keterangan ini disampaikan, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Feri, silakan duduk. Sekarang kita lanjutkan dengan Pemohon Nomor 59/PUU-XV/2017. Apa

ada hal-hal yang akan dimintakan pertim ... penjelasan lebih lanjut? Silakan.

39. PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XV/2017: EFFENDI GAZALI

Terima kasih, Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi dan yang Bapak/Ibu Hakim Konstitusi Yang Mulia, Yang terhormat, Bapak/Ibu wakil Pemerintah, Para hadirin yang terhormat, serta Bapak Ahli yang terhormat. Segala yang disampaikan mengenai tata negara tadi menurut kami sudah sangat kuat karena pengajuan kami ini dikombinasikan dengan pendekatan komunikasi politik, maka ada beberapa poin pertanyaan, lima, tapi saya usahakan supaya agak lebih cepat.

Yang paling menarik tadi justru mengenai contoh nyata dari Taiwan mengenai bagaimana mengatur tingkat kompetisi pada pemilu presiden. Dalam komunikasi politik selalu jelas diajarkan bahwa terdapat kecenderungan pihak yang berkuasa dalam rangka terpilih untuk periode selanjutnya, mencoba mengatur agar terdapat sedikit mungkin lawan yang kuat atau sudah memetakan lawan yang akan membuatnya menang. Ini yang dalam konteks Indonesia, sedang kami susun dalam tulisan di jurnal, kami namakan sebagai teori demokrasi mini ... minimalis. Tampaknya demokratis, tapi sebetulnya sudah mendesain lawan seminimal mungkin, lalu dilengkapi dengan pernyataan-pernyataan seperti lebih baik yang ini daripada pasangan yang lain, satu-satunya tersedia yang merupakan pelanggar HAM. Lebih baik yang ini daripada jatuh ke tangan militer, lebih baik yang ini daripada nanti Indonesia menjadi Suriah, dan lain sebagainya.

Nah, dalam persepsi publik, hal ini bisa dilakukan. Sekali lagi, dalam persepsi publik, hal ini bisa dilakukan dengan segala upaya, dengan segala cara, dengan segala at all cost, termasuk dengan cara misalnya mencari kesalahan elite partai agar patuh pada skenario atau desain ini. Bahkan ada yang mengatakan mengajukan judicial review ini saja juga bisa dicari-cari kesalahannya, begitu, apalagi tampil sebagai ahli. Semoga semua ini tidak benar dan pasti tidak penting bagi Hakim Bapak-Bapak, Ibu Hakim Yang Mulia di Mahkamah ini.

Yang lebih kita khawatirkan justru adalah kalau skenario ini memang terjadi seperti yang Anda sebutkan di Taiwan itu, maka dalam konteks divided nation atau bangsa kita yang sedang terbelah gara-gara pilpres 2014, lalu Pilkada DKI 2017, nanti langsung masuk ke pemilihan dengan hanya dua pasangan capres, misalnya. Maka terbelahan itu ... keterbelahan itu justru akan semakin parah, dibandingkan pemilih bisa cair terbagi lebih dulu ke banyak pasangan capres lalu menuju putaran kedua.

Jadi, pertanyaannya yang pertama adalah apa yang mesti kita lakukan kalau betul dari analisa Anda tadi, ada skenario yang seperti ini,

apa yang masih bisa kita lakukan dalam konteks hukum tata negara demi kebaikan bangsa yang kita cintai ini? Mungkin kalau boleh dijawab dulu.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, dikumpulkan dulu.

41. PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XV/2017: EFFENDI GAZALI

Oh, dikumpulkan semuanya, ya?

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

43. PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XV/2017: EFFENDI GAZALI

Baik. Terima kasih, Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi.

Yang kedua adalah dalam berbagai sesi persidangan ini, Yang Mulia Hakim Konstitusi sering menanyakan kepada pemerintah dan DPR yang hadir di sini. Bisakah memberikan risalah catatan perdebatan sejak Pansus Undang-Undang Pemilu ini terbentuk sehingga bisa memberikan dengan jelas apa yang sesungguhnya terjadi? Dalam persidangan lalu, Ketua Pansus, Bapak Lukman Edy, sudah memberikan kepada Hakim Konstitusi dalam bentuk buku tebal. Ketika kami minta juga kepada Bapak Lukman Edy katanya, "Masih di percetakan." Namun, kemudian dari hasil kami sebagai pengaju dan kuasa hukum kami mempelajari semua risalah perdebatan, justru sejak lebih awal ... jadi kalau dibaca semua, semua perdebatan itu, pasti nanti juga ada dalam buku itu, justru sejak dari awal lebih banyak yang menyatakan tidak setuju adanya presidential threshold. Baru pada saat-saat terakhir, jelang paripurna, menguat adanya presidential threshold sampai angka 20% dan 25% pada Pasal 222 itu.

Jadi, ini sudah kami konfirmasi kembali kepada Bapak Lukman Edy dan sebagai penulis buku tebal itu yang sudah ada di Mahkamah Konstitusi saat ini. Dan Bapak Lukman Edy juga menyatakan demikian, memang dari awal lebih banyak tidak setuju dengan adanya presidential threshold.

Nah, pertanyaan kami kepada Ahli, bagaimana menurut Ahli, apa artinya bagi suatu maksud dalam konteks original intent, penyusunan undang-undang dalam hukum tata negara, ya, pada awalnya itu semuanya tidak setuju dengan presidential threshold, tapi hanya pada

putaran terakhir? Bagaimana membaca semua risalah ini yang diminta oleh Hakim Konstitusi dan sudah diserahkan dalam bentuk buku kepada Mahkamah Konstitusi?

Yang ketiga, yang agak membedakan Permohonan kami, dengan Pak Wakil Kamal ini, dengan beberapa permohonan yang lain adalah kami menggunakan pendekatan yang holistic, yaitu artinya kami mau mende ... mau menyatakan dan ini juga atas waktu itu perbaikan yang diusulkan oleh Hakim Konstitusi. Bahwa kami mempelajari sepenuhnya Putusan PUU tentang Pemilu Serentak yang kami ajukan, lalu di dalam itu terdapat berbagai pernyataan yang antara lain mengatakan bahwa walaupun nanti ini ... jadi ada dua pendekatan, pendekatan yang pertama, kami sudah mengedepankan ... persis seperti yang disampaikan Ahli, Pasal 6A ayat (2) itu sudah sangat jelas mengatur tentang konteks terbaru pemilu serentak. Walaupun konteks pemilu-pemilu sebelumnya itu bukanlah inkonstitusional karena sesuai dengan konteksnya. Tapi, kalau konteksnya pemilu serentak, maka Pasal 6A ayat (2), seperti yang disampaikan oleh Ahli tadi, sudah sangat jelas menjawabnya.

Yang membedakan pengajuan kami adalah walaupun dinyatakan bahwa mengenai presidential threshold itu adalah hak atau merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan pemerintah, maka kami menyatakan itu pun tidak dapat dilakukan pada pemilihan umum tahun ini, yaitu pada 2019 nanti. Karena pada waktu kami melaksanakan hak memilih kami pada tahun 2014, yaitu tepatnya untuk pemilu legislatif dengan segala jaminan hak memilih dari Undang-Undang Dasar 1945 yang kami gabungkan menjadi Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F, itu kami tidak pernah diberikan sama sekali informasi bahwa apa yang kami lakukan itu, hasil pemilihan kami itu, boleh digunakan begitu saja termasuk untuk menjadi presidential threshold pada pemilu 2019.

Saya pribadi menyatakan bahwa kalau saya diberitahukan itu akan digunakan sebagai presidential threshold pada 2019, termasuk dengan mempelajari apa yang disampaikan oleh Ahli tadi, misalnya kenyataan seperti adanya pansus KPK di DPR pada saat ini misalnya, itu saya pasti tidak akan memilih apa yang saya pilih pada pemilu legislatif 2014.

Jadi, pertanyaan saya adakah negara di dunia yang melaksanakan pemilihan umum serentak? Kemudian bisa ... dalam Permohonan kami, kami sebutkan secara manipulatif, tanpa memberi tahu dengan jaminan semua hak-hak memilih tadi, termasuk Pasal 28F, ya. Bahwa kami sudah berusaha mencari semua informasi, tentunya itu tidak pernah disampaikan bahwa itu akan digunakan sebagai presidential threshold. Adakah negara di dunia yang melakukan hal seperti itu? Tiga ini saja dulu, Yang Mulia. Terima kasih.

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Dari Pemerintah, ada?

45. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Ada, Yang Mulia.

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan.

47. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih. Ahli yang terhormat, dari halaman terakhir bagian 4, halaman 7, "Penafsiran Konstitusi yang terbaik haruslah mempertimbangkan kehendak pembuat original intent."

Dan ini terkait kepada Pasal 6A ayat (2). Dan ini pasal ini lahir tahun 2001 ... tahun 2001. Dan Pasal 6A ayat (2) ini bunyinya adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik ... atau gabungan partai politik sehingga ketika kita melakukan pendekatan original intent pada tahun 2001 itu, bagaimana pendapat Ahli terhadap makna gabungan partai politik? Apakah terdapat di situ sebuah makna original intent bahwa harus ada angka? Harus ada jumlah? Karena jika tidak, kenapa harus mencantumkan gabungan partai politik? Kenapa tidak cukup partai politik? Sehingga jika memang pendekatannya adalah original intent, apakah Ahli bisa menjelaskan sesungguhnya original intent 2001 itu apa? Karena tentu 2001 itu terjadi perubahan fundamental mendasar di negara kita ini. Ada penguatan partai politik, ada penguatan lembaga legislatif, bisakah dijelaskan konstelasi pada tahun 2001 tersebut? Ketika memang melakukan pendekatan original intent terhadap Pasal 6A ayat (2) ini.

Dan pertanyaan kedua, apa makna kata *peserta pemilihan umum*? Apakah setiap partai politik menjadi peserta pemilihan umum? Sehingga kalau memang sedikit kepada legal standing, apakah sesungguhnya bahwa yang bisa mempersoalkan ini adalah partai politik yang sudah menjadi peserta pemilihan umum? Karena juga sangat eksplisit bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kita telah secara eksplisit mengatakan peserta pemilihan umum, itu pertanyaan kedua.

Kemudian pertanyaan ketiga adalah terkait juga pasal ini. Apakah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini juga secara jelas telah membedakan, mendikotomikan hak memilih dengan hak mengusulkan? Bahwa Pasal 6A ayat (2) ini adalah mengusulkan dan bukan hak memilih. Apakah ada dikotomi seperti itu di dalam Pasal 6A ayat (2) ini? Bahwa

Pasal 6A ayat (2) tidak mengatur hak memilih, tetapi mengatur hak mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden? Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari meja Hakim? Pak Suhartoyo, kemudian Prof. Saldi. Silakan, Yang Mulia Prof. Saldi dulu.

49. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Kepada Ahli, Bapak Feri Amsari, ada beberapa hal yang perlu penajaman atau klarifikasi dari saya. Pertama, tadi Ahli mengatakan bahwa ada kerentanan incumbent untuk bisa mendesain calon setelahnya, apakah akan dipersulit atau dipermudah? Apakah pandangan begini berlaku universal atau dia bisa dipilah lagi? Kalau seorang incumbent tidak lagi bisa mencalonkan diri menjadi presiden kayak Pak SBY dulu misalnya di periode kedua, apakah asumsi yang dikembangkan Ahli ini bisa diterima untuk konteks seperti itu? Satu.

Yang kedua, Ahli menyatakan bahwa Pasal 6A itu kan, memberikan kesempatan yang sama. Kalau dibaca teksnya sebetulnya kan, tidak sama juga kesempatan itu, teks itu membatasi kepada partai politik peserta pemilu, jelas. Jadi, dalil Ahli mengatakan memberikan kesempatan yang sama, sebetulnya harus ada pendalaman lebih lanjut, kesempatan yang sama yang bagaimana yang Ahli maksud terkait dengan Pasal 6A itu? Itu yang kedua.

Yang ketiga, ini mungkin ... apa namanya ... minta pandangan dari Ahli. Kalau orang menafsirkan konstitusi, itu kan biasa saja. Ada yang kelompok originalis dan ada yang kelompok non-originalis. Jadi ada orang yang bersikukuh betul, dulu maunya pasal ini begini menurut rumusan para pembentuk konstitusi. Tapi problem-nya di kita, Saudara Ahli, kita tidak bisa melacak semua perdebatan yang terjadi ketika Pasal 6A itu dirumuskan. Karena apa? Tidak semuanya terjadi di ruang yang bisa di-record dalam risalah. Nah, ini ... ini problem-nya.

Jadi sebetulnya, untuk Pasal 6A itu, orang bisa berdebat antara penganut originalis dengan non-originalis. Tapi, yang hendak saya mintakan dari Ahli adalah adakah teori dalam hukum tata negara atau constitutional law theory yang mengatakan bahwa rumusan pasal-pasal dalam konstitusi yang sudah tegas tidak boleh ditafsirkan, terutama oleh pembentuk undang-undang? Tiga itu saja poin saya. Terima kasih, Pak Ketua.

50. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Silakan, Pak Suhartoyo.

51. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Pak Ketua.

Pertanyaan saya sebenarnya agak mirip-mirip dengan Prof. Saldi, tapi saya coba untuk elaborasi sedikit, Pak Feri.

Saya minta pandangan tambahan saja dari Anda. Kalau demikian halnya apa yang disampaikan Prof. Saldi tadi, ukuran-ukurannya apa kalau ketika Anda mengatakan bahwa tidak boleh menambah, mengurangi, meniadakan itu? Artinya, ketika ada memang ruang pendelegasian itu kepada undang-undang, sesuatu yang tidak ... atau yang diatur kemudian oleh undang-undang, tapi Anda mengatakan bahwa ukurannya tidak boleh menambah, mengurangi, dan meniadakan tadi. Tapi ketika kemudian itu memang bentuknya adalah aturan lebih lanjut, tapi kemudian ada persoalan-persoalan konstitusionalitas, mungkin pandangan Anda di ruang sidang ini diperlukan. Kalau demikian halnya, batasan-batasan yang jelas seperti apa? Rambu-rambunya, misalnya. Satu itu, Pak Feri.

Yang kedua, saya juga tertarik dengan pernyataan Anda tentang kerentanan petahana itu. Artinya, dengan instrumen apa, ya? Artinya petahana itu kemudian bisa menggunakan ruang-ruang tertentu untuk membatasi calon-calon competitor-nya, sementara sebenarnya kan setiap regulasi kan produknya selalu ada kekuatan-kekuatan politik yang output-nya ada di DPR yang sebenarnya kan di sana juga pergolakannya juga masing-masing mempunyai ruang yang sama untuk bagaimana calon-calon masing ... calon-calon masing-masing yang akan di ... dicalonkan kemudian yang sebenarnya juga harus diberi keleluasaan untuk kelancaran pencalonnya, artinya di ruang-ruang mana? Satu, itu.

Kemudian yang terakhir, tentunya bagaimana dari hakikat konstitusionalnya terhadap produk yang dikeluarkan ketika ini sudah beradu argumentasi, kemudian memang pada akhirnya diambil jalan voting itu. Sebenarnya dari hakikat konstitusionalitasnya bagaimana, Pak? Kalau legalitas daripada produk undang-undangnya, kita sudah tahu semua. Tapi hakikat, hakiki yang ada di dalamnya, Pak. Pak Feri barangkali bisa ... yang tersirat mestinya ada detak nadi seperti apa sebenarnya terhadap norma atau undang-undang yang kemudian dikeluarkan itu?

Saya minta pandangan saja dari ... mungkin ini agak-agak menggunakan perasaan, ya. Terima kasih, Pak Ketua.

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ada lagi? Cukup. Silakan Ahli untuk menjawab, merespons.

**53. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XV/2017:
FERI AMSARI**

Terima kasih, Yang Terhormat. Saya mulai dengan pertanyaan Prinsipal.

Apa yang bisa dilakukan dalam konteks Indonesia begitu terjadi permasalahan yang berkaitan dengan pokok perkara kita kali ini?

Saya pikir langkah yang ditempuh oleh Prinsipal untuk ... apa ... mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sudah sangat tepat karena Mahkamah Konstitusi kan memang dirancang untuk membenahi ketentuan dari konstitusi yang disimpangkan oleh pembuat undang-undang dan sifat dari putusan MK itu sudah final and binding. Dalam catatan penelitian saya, sifat final and binding itu bahkan tingkatannya sedikit lebih tinggi daripada undang-undang dan lebih rendah daripada konstitusi itu sendiri. Kenapa disebut demikian? Karena pembuat undang-undang harus mematuhi putusan MK itu begitu diketuk palunya. Jadi tafsir sesungguhnya dari konstitusi adalah putusan MK ... apa namanya ... semua orang boleh memberikan tafsir, DPR dan pemerintah pembuat undang-undang boleh memberikan tafsir, MPR juga boleh, tapi tidak satu pun dari tafsir-tafsir itu yang dapat bersifat final and binding. Hanya tafsir Mahkamah Konstitusi lah kemudian final and binding dan sifat putusan itu berlaku secara erga omnes.

Jadi begitu siapa pun yang terkena dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu akan berlaku untuknya. Itu mungkin langkah yang sudah tepat dilakukan oleh Prinsipal dan beberapa Pemohon lainnya.

Soal ... yang kedua, soal bagaimana dengan *memorie van toelichting* atau risalah pembentukan perundang-undangan itu? Memang ini menjadi permasalahan klasik dan Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat sudah mengetahui permasalahan klasik ini sedari dulu bahwa pembuat undang-undang kita tidak memiliki *memorie van toelichting* yang baik, tahapan-tahapan pembentukan itu tidak dicatat dengan baik, sehingga tidak sulit bagi bahkan persidangan ini untuk menemukan maksud asli dari pembuat undang-undang. Bacaan maksud asli itu akhirnya, ujung-ujungnya adalah dengan mencoba memahami pasal-pasal yang ada di (...)

54. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, mohon maaf, yang saya tanya tadi (...)

**55. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XV/2017:
FERI AMSARI**

Ini pertanyaan ... apa ... Yang Terhormat (...)

56. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Risalah yang terkait dengan Pasal 6A itu.

57. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XV/2017: FERI AMSARI

Belum, Yang Terhormat. Saya baru menjawab pertanyaan dari Prinsipal Effendi Gazali, pertanyaan Yang Terhormat sudah saya catat, nanti akan saya coba jawab karena Prinsipal tadi mempertanyakan soal MvT dari Undang-Undang Pemilu, maka saya bahas terlebih dahulu itu.

Jadi, memang semestinya persidangan yang terhormat ini juga ... apa ... "memaksakan" bagi pembuat undang-undang untuk kedepannya ... apa ... membentuk atau membukukan risalah-risalah pembentukan (...)

58. PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XV/2017: EFFENDI GAZALI

Mohon maaf, Bapak Hakim Yang Mulia. Kalau boleh saya tambahkan. Sepertinya pertanyaan saya tadi salah ditangkap. Yang saya ingin sampaikan adalah bahwa semua risalah itu sudah dibawa oleh ketua pansusnya, ya, yaitu Bapak Lukman Edy sudah diserahkan dalam bentuk buku. Kami belum mendapat bukunya, tapi kami sudah mempelajari semua risalah itu, meneliti dan ternyata dari awal sampai akhir itu lebih banyak yang tidak setuju dengan presidential threshold. Baru pada saat terakhir, itu diputuskan ada presidential threshold dan saya sudah menanyakan langsung ke Pak Lukman Edy, "Apakah benar seperti temuan kami bahwa dari awal itu lebih banyak yang tidak setuju?"

"Hanya pada putusan terakhir paripurna, dan itu baru terjadi adanya angka 20% dan angka 25%."

Nah, pertanyaan itu jadi bukannya tidak ada, ini sudah ada semua. Hakim, Bapak Hakim dan Ibu Hakim sudah memilikinya.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sudah, saya kira sudah ... sudah dimengerti saya kira oleh Ahli, tapi kemudian tadi diteruskan oleh Prof. Saldi. Apa yang terekam di dalam risalah, itu kan, pembicaraan-pembicaraan yang formal, di DPR ada pembicaraan-pembicaraan yang non-formal. Lah, itulah yang tidak terekam di risalah. Ya, antara pembicaraan setengah kamar, seperempat kamar, atau anu kan, tidak terekam di dalam risalah. Nah, ini Prof. Saldi tadi minta, kalau yang terekam itu memang sudah jelas, kan? Tapi yang

tidak terekam itu cara melacaknya dan cara mendekatinya supaya tahu itu gimana? Itu tadi Prof. Saldi coba meneruskan ke situ.

60. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XV/2017: FERI AMSARI

Ya, ya, saya melanjutkan ... apa yang disampaikan oleh Prinsipal. Pada pokoknya MvT kita pun setelah jadi, walaupun ada beberapa undang-undang memiliki MvT, faktanya ternyata tidak ada ujung kesepakatannya di dalam memorie van toelichting itu. Itu yang kemudian memberatkan sebagian orang untuk menelusuri apakah keputusan kesepakatan dari pembentuk undang-undang? Hingga kemudian akhirnya, para penafsir betul-betul berpatokan kepada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau kemudian risalah pembentukan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dalam hal ini risalah Rapat Badan Pekerja PAH I MPR.

Kemudian soal yang ditanyakan oleh Prinsipal, soal bagaimana kemudian kerentanan para petahana yang kemudian berpengaruh dalam peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan pemilu? Saya memang mencoba mengkaji kajian Presiden Taiwan tahun 1996 kalau saya tidak salah ingat. Itu memang ada kesengajaan karena presiden dalam posisi yang perlu mengetahui posisi lawan, lalu presiden sengaja membangun isu-isu tertentu untuk membaca peta lawan, dan kemudian mengatur bagaimana kompetisi persaingan dalam pemilihan berikutnya dapat dengan mudah membaca kira-kira kekuatan lawan dengan membatasi jumlah-jumlah tertentu para kompetitornya.

Dengan demikian, presiden petahana bisa membaca sejauh mana kekuatan lawan-lawan tersebut, baik dalam isu-isu tertentu, misalnya ras, agama, dan lain-lain.

Sepanjang ... sependek pengetahuan saya, memang tidak banyak ... sependek pengetahuan saya, tidak ada negara yang bersistem presidensial yang kemudian ... terutama negara-negara awal pemilihan sistem presidensial yang saya baca yang mengatur tentang ambang batas pencalonan. Misalnya, Presiden di Amerika tidak selalu dua, bahkan hampir tiap masa pemilihan presiden itu lebih dari dua, seingat saya misalnya di era pemilihan Bush yang kasus penting Bush-Al Gore itu 10 calon. Yang terakhir kemarin ketika ... apa ... Trump dan Hillary, itu sebenarnya 23 calon presiden. Artinya, tidak ada batasan itu, pilihlah yang kemudian diberikan ruang untuk menentukan siapa presiden terpilih. Sangat persis sebenarnya pola itu dengan pernyataan Mahkamah dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 itu bahwa ada kekuatan penyeimbang antara partai dan pilih.

Berikutnya soal pertanyaan yang disampaikan oleh Pemerintah, mengenai original intent Pasal 6A ayat (2). Yang saya maksudkan dalam teori original intent dan non-original intent dalam konteks ini yang

mestinya digunakan terlebih dahulu adalah pendekatan original intent. Apa sih maksud asli dari pembuat undang-undang? Lalu kemudian pendekatan original intent yang paling masuk akal adalah textual meaning, melihat teks-teks yang ada. Lalu kemudian historical approach, melihat sejarah perdebatan pasal-pasal itu dibentuk.

Nah, kemudian kalau kita lihat risalah persidangan PAH I MPR, memang hampir sama dengan memorie van toelichting yang diceritakan Prinsipal. Banyak perdebatan, berbeda perdebatan di sana, tetapi ujung kesepakatan tidak pernah dimaktubkan di dalam risalah PAH I BP MPR. Artinya, kita tidak mengetahui ujung kesepakatan itu kecuali pasal-pasal yang sudah dimaktubkan di dalam konstitusi.

Nah, kalau kemudian pertanyaan Pemerintah soal apakah makna dari gabungan partai politik yang ada di dalam 6A itu ... ayat (2) original intent itu lebih sebagai gambaran bahwa ada angka-angka tertentu yang harus dipenuhi agar mereka bisa bergabung? Menurut saya tidak tepat juga. Karena mestinya itu dipilih lebih kepada agar partai-partai yang sama visi dan ideologinya bisa menggabungkan diri untuk mengusulkan calon yang sama. Jadi kalau kemudian gabungan partai ... kata *gabungan partai politik* tidak dicantumkan, tentu ketika ada dua partai atau lebih mengusulkan calon yang sama, tentu akan dipertanyakan karena kalimatnya hanya *partai politik*.

Saya ... tentu saja pertanyaan kedua membedakan antara peserta pemilu presiden dan peserta pemilu legislatif. Pemilu legislatif pesertanya partai politik. Pileg adalah calon presiden ... sori. Pilpres adalah calon presiden yang kemudian diusulkan partai politik atau gabungan partai politik.

Pertanyaan ketiga saya jawab ringkas. Bahwa apakah Ahli membedakan hak mengusulkan dan hak memilih? Tentu saja saya membedakan hak mengusul dan hak memilih karena dua-duanya di ruang yang berbeda.

Berikutnya pertanyaan Yang Terhormat Saldi Isra, mengenai kerentanan petahana. Itu pendapat saya kutip dari studi yang dilakukan oleh Bartolini dari Italia, yang menceritakan bagaimana cara permainan dari petahana atau kandidat yang sangat kuat untuk kemudian meruntuhkan tingkat keterpilihan lawan melalui pengaturan-pengaturan baik dalam kebijakan peraturan perundang-undangan maupun kemudian dalam kebijakan-kebijakan politik.

Kalau membaca apakah mungkin konteks ini bisa terjadi di Indonesia, tentu saja jawabannya bisa mungkin, bisa tidak. Saya tidak dalam ruang yang punya kompetensi untuk menilai apakah praktik-praktik kerentanan petahana yang ujungnya adalah pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, itu akan dipraktikkan dalam politik Indonesia.

Apa yang ditanyakan Yang Terhormat mengenai soal perdebatan original intent dan non-original intent adalah perdebatan klasik yang

tidak berkesudahan, sebagaimana juga perdebatan apakah menurut Charles L. Black, apakah Mahkamah Konstitusi itu berwenang untuk kemudian membatalkan undang-undang buatan lembaga perwakilan. Karena ada kaitannya judicial review itu kalau dibaca sejarahnya, tidak ada di dalam teks-teks konstitusi kewenangannya. Tapi menurut Madison bahwa boleh saja para politisi membuat undang-undang, tapi sesungguhnya yang tahu hukum itu adalah para hakim. Itu sebabnya menjadi landasan bagi Para Hakim Yang Terhormat. Kemudian membenahi atau meluruskan pasal-pasal yang menyimpang dari konstitusi.

Saya berkeyakinan walaupun dua pandangan ini apa ... berseberangan, meminjam pendapat Prof. Satjipto Rahardjo yang mengutip pandangan seorang ahli dari Jerman yang saya sedikit lupa namanya, ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan soal apakah memilih original intent atau non-original intent, yaitu soal tujuan dari ber hukum itu, apakah dia bisa memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Menurut Satjipto, suatu saat ketiga tujuan ber hukum ini akan saling tarik-menarik, apakah digunakan kepastian, atau digunakan kemanfaatan, atau keadilan. Maka jawabannya begitu ada spanning Verhältnis, ada ketegangan di antara tiganya, maka yang didulukan adalah keadilan. Dalam konsep keadilan, maka seseorang yang semestinya punya kesempatan untuk mencalonkan diri, maka harus diberi ruang yang baginya untuk menjalankan hak-haknya tersebut.

Jadi ketegangan ini memang sudah berlangsung lama, menurut saya tinggal kepada hati nurani Yang Terhormat yang memutuskan apakah menggunakan positivistik yang original intent atau kemudian yang kontekstual seperti orang-orang yang menggunakan non-original intent, tapi pada pokoknya semestinya para penafsir begitu ingin mengalihkan kepada contextual approach atau non-original intent, maka yang terlebih dulu dilihat adalah original intent-nya, teks-teksnya karena bagaimanapun itulah patokan awal untuk menafsirkan agar sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Saya pikir jawaban itu sekaligus menjawab pertanyaan nomor satu dari Yang Terhormat Pak Suhartoyo mengenai apakah alat ukur dan rambu-rambu tafsir. Pertanyaan yang kedua soal kerentanan ... apa ... bagaimana petahana mengatur mengalahkan lawan juga sudah saya sampaikan itu berbeda-beda. Contoh di ... apa namanya ... di Taiwan seperti itu. Contoh misalnya, yang paling beken, Trump menggunakan isu-isu populis untuk mengalahkan lawannya, itu bagian dari bagaimana kemudian strategi political competitiveness dilakukan oleh para petahana ... calon presiden atau petahana.

Saya setuju, Yang Terhormat Pak Suhartoyo bahwa MvT penting, tapi memang selama ini faktanya memang MvT itu yang kemudian juga gamang kita membacanya karena perdebatan itu sangat luas ke mana-mana bahkan kalau kita lihat risalah sidang ... risalah sidang PAH I MPR

itu sangat luas pembahasannya. Mahkamah Konstitusi menurut saya sudah melakukan sesuatu yang bagus dengan mengumpulkan per isu risalah itu. Tetapi sebagai naskah asli tentu yang dipandang adalah risalah perdebatan di MPR karena bisa saja itu adalah tafsir para pengumpul isu-isu perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mudah-mudahan ke depannya Mahkamah bisa ... apa ... "mendesak" pembuat undang-undang agar memperhatikan MvT dan risalah-risalah ini untuk menjadi lebih baik. Itu, Yang Terhormat.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Prof. Saldi, silakan.

62. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ada satu pertanyaan saya tadi, ada, enggak, teori dalam hukum tata negara yang mengatakan bahwa teks yang sudah jelas dalam konstitusi itu tidak boleh ditafsirkan lagi?

63. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XV/2017: FERI AMSARI

Satu profesor di Amerika namanya Profesor Z, saya lupa nama depannya, Prof. Yang Terhormat. Dia mengatakan memang tafsir yang paling utama adalah tafsir teks. Begitu tafsir teks itu dicoba dilarikan, dimaknai berbeda, sebenarnya maksud aslinya sudah berubah, maksud asli para pembuat. Nah, satu-satunya cara begitu Mahkamah sudah telanjur menafsirkannya, maka teks itu harus dilakukan lagi perubahan oleh lembaga yang berwenang untuk mengubahnya. Begitu MK menafsirkan keluar dari maksud teks, maka sebenarnya dia sudah lari dari maksud asli awal pembuatan teks tersebut. Mohon maaf, saya lupa nama lengkap dari ahli ini.

64. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, saya ... terakhir, saya akan nimbrung sedikit. Kalau Saudara Ahli, pengertian the living constitution bagaimana? Apakah MK mempunyai kewenangan untuk menghidupkan konstitusi yang original intent-nya kemudian sudah tidak konteks dengan masyarakat yang terkini, sehingga memunculkan the living constitution? Bagaimana, apakah bisa dianu ... mengerti? Mohon penjelasannya.

65. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XV/2017: FERI AMSARI

Satu buku penting tapi tipis, judulnya *The Living Constitution*, saya ingat, itu menceritakan bagaimana hakim punya peran penting untuk memaknai teks konstitusi agar sesuai perkembangan zamannya. Tapi tidak berarti apa yang sudah dibunyikan teks itu sedemikian rupa dengan mudah diubah oleh para hakim karena harus dipertimbangkan konsep positivistik dalam konteks itu juga memiliki makna tersendiri. Tugas hakim sebenarnya ketika menafsirkan agar sesuai dengan the living adalah bagaimana kemudian pasal-pasal yang sudah mati dapat dihidupkan kembali sepanjang memang pasal-pasal tersebut tidak dimaknai sempurna oleh pembuat undang-undang. Begitu yang saya pahami dari buku tipis soal *The Living Constitution* itu.

66. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih. Dari Hakim cukup, ya? Sudah semua? Baik, Saudara Feri (...)

67. PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XV/2017: EFENDI GAZALI

Pak Ketua, bolehkah saya cuma memastikan saja jawaban yang terakhir tadi. Mohon izin, Pak Ketua.

68. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan.

69. PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XV/2017: EFENDI GAZALI

Saya cuma memastikan bahwa (...)

70. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Singkat, ya.

71. PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XV/2017: EFENDI GAZALI

Ya. Sangat singkat. Tidak ada negara di Indonesia, saya mau memastikan, tidak ada negara di dunia yang bisa begitu saja menggunakan hak memilih yang misalnya pada tahun 2014 itu adalah untuk pemilu legislatif, lalu kemudian digunakan sebagai presidential threshold pada pemilu selanjutnya tanpa memberitahukan secara lengkap dengan semua hak-hak pemilih yang ada pada Undang-Undang

Dasar Tahun 1945 yang saya sampaikan tadi karena itu kami anggap sebagai manipulatif.

**72. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XV/2017:
FERI AMSARI**

Pada dasarnya Putusan Nomor 14 ... Yang Terhormat, saya jawab.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan.

**74. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XV/2017:
FERI AMSARI**

Pada dasarnya menurut saya Putusan Nomor 14 Tahun 2013 yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi soal pemilu serentak itu memperlihatkan bahwa tidak ada korelasi menurut Mahkamah antara hasil pemilu legislatif dengan pemilu presiden. Akan aneh kiranya kemudian kalau kemudian tidak ada korelasinya, kemudian proses pemilu presiden bergantung dengan hasil pemilu sebelumnya, jadi ambang batasnya. Akan sangat aneh dan tidak linier. Bagaimana kemudian menjawab kalau ternyata partai tahun 2014 sangat populis, tetapi di tahun 2019 tidak lagi populis. Tentu presiden yang terpilih adalah dari partai yang dulunya populis, tapi faktanya kemudian tidak populis. Ujungnya bisa saja kemudian memperlemah posisi presiden di DPR. Menurut saya begitu.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Pak Feri Amsari.

Sidang pada siang hari ini sudah selesai. Sebelum saya akhiri ... ya, ini Perkara 59/PUU-XV/2017 masih mengajukan ahli atau sudah cukup?

**76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XV/2017:
A. H. WAKIL KAMAL**

Cukup, Yang Mulia.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup. Baik, kalau begitu, ahli dan saksi untuk Pemohon Perkara 70/PUU-XV/2017, masih mengajukan ahli atau saksi, Perkara 70/PUU-XV/2017? Prof. Yusril?

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XV/2017: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Ya, ada kemungkinan mengajukan ahli, Yang Mulia.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ini kita agendakan berapa ahli? Supaya kita bisa (...)

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XV/2017: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Oh, diagendakan dua ahli.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dua ahli, baik.
Kemudian, Perkara 71/PUU-XV/2017?

82. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XV/2017: VERY JUNAIDI

Terima kasih, Yang Mulia. Kemungkinan kami menghadirkan dua orang ahli. Yang pertama, terkait dengan hukum tata negara. Dan yang kedua, kepemiluan dan perbandingan, tentunya nanti.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu supaya segera bisa cepat, kita putus ini, ya. Empat ahliilah kita. Ya, sekaligus empat ahli.

Jadi, perkara ini untuk ahli, kita dengarkan pada persidangan yang akan datang. Dua ahli dari perkaranya Prof. Yusril, Perkara 70/PUU-XV/2017, dan Perkara 71/PUU-XV/2017 juga dua ahli. Dihadirkan pada persidangan yang akan kita adakan selanjutnya. Makalah supaya bisa diterima dua hari sebelum persidangan.

Ya, baik. Sidang yang akan datang untuk cluster persoalan ini, persoalan apa ... presidential threshold karena ada cluster yang tadi, ada cluster ini, ada cluster ... supaya memudahkan kita apa ... memfokus untuk membahas, juga pemerintah juga fokus, dan kita semuanya fokus, ini cluster yang kedua ini cluster presidential threshold.

Kita akan mendengarkan keterangan ahli, dua dari Perkara 70/PUU-XV/2017 dan dua dari Perkara 71/PUU-XV/2017 sekaligus. Sidang yang akan datang, Senin, 13 November 2017, pada pukul 11.00 WIB. Tapi sebelumnya yang kita akan mendengarkan keterangan DPR, kalau DPR sudah bisa kita hadirkan. Jadi, agak panjang kita nanti, ya.

Apa, Saudara Very?

84. PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XV/2017: VERY JUNADI

Ya, Yang Mulia. Terkait dengan keterangan pemerintah, kami karena belum mendengarkan tadi. Mohon berkenan untuk diberikan keterangan.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti bisa diambil di Kepaniteraan, ya.

Baik. Jadi, saya ulangi, sidang berikutnya, Senin, 13 November 2017, pada pukul 11.00 WIB, dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan ahli, dua orang ahli dan dua orang ahli dari Perkara 70/PUU-XV/2017 dan Perkara 71/PUU-XV/2017.

Baik, ada yang akan disampaikan? Cukup? Dari Pemerintah? Cukup, ya. Terima kasih, Pak Feri sudah memberikan keterangan di persidangan ini.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.20 WIB

Jakarta, 24 Oktober 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004